

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 56 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

- a. surat Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tanggal 8-12-1950 No. 24489/CIII, tentang usul Pengangkatan Prof. Drs. Abdullah Sigit, sebagai Guru Besar pada Facultit Sastera, Pedagogik dan Filsafat, Universitit Negeri "Gadjah Mada" di Jogjakarta, terhitung muali tanggal 1 Desember 1950;
- b. surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggl 30~1~1951 No.P.11528;

Menimbang

- a. bahwa Prof. Drs. Abdullah Sigit tersebut mulai tanggal <u>1 Agustus 1950</u>, sudah mengadjar sebagai Guru Besar Luar Biasa pada Facultit Sastera, Pedagogik dan Filsafat dalam mata peladjaran:
 - Pedagogik dan Psychologi;
- b. bahwa telah ada persetudjuan dari Kementerian Agama tentang pemindahan Prof. Drs. Abdullah Sigit, ke Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan;
- c. bahwa tidak ada keberatan untuk menjetudjui usul Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan tersebut diatas;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 jo No. 23 tahun 1950 jo No.25 tahun 1950;
- 2. Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950;

Memutuskan:

Mentetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950 mengangkat:

Prof. Drs. Abdullah Sigit,

dalam djabatan dan dengan pangkat serta gadji sebagaimana tersebut dalam ruang 8,9 dan 11 daftar lampiran ini dan kepadanja diberikan penghasilan-penghasilan lain jang sah jang bersangkutan dengan djabatannja;

dengan ketentuan bahwa, segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja djika kemudian ternjata penetapannja tidak betul.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Kabinet Perdana Menteri,
- 2. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
- 3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
- 4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
- 6. Kantor Pusar Perbendaharaan Negara di Djakarta dan Jogjakarta,
- 7. Kantor Pusat Perdjalanan Dinas di Djakarta dan Jogjakarta,
- 8. Kantor Inspeksi Keuangan di Jogjakarta,
- 9. Kementerian Agama di Djakarta.
- 10. Ketua Facultit Sastera, Pedagogik dan Filsafat, di Jogjakarta,



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Presiden Universitit Negeri "Gadjah Mada" di Jogjakarta,
 Presiden Balai Perguruan Tinggi di Djakarta,
 Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan di Djakarta dan PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapka.n di Djakarta Pada tanggal 19 April 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN, BAHDER DJOHAN



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

===	DAFTAR	LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REFUELIK IN LAMA (30 Nopember 1950)						BARU (1 Desember 1950)				-			=======================================
₹O•		Djabatan	dan ruang		,	pokok (P.G.F. 1946).	Gadji tamba- han pora- lihan.	Djabatan	dan ruang	th. bl	a pokok (P.P.No. 16 th. - 1950).	han pera- lihan	dja kens gad ber th.	utk. aikan ji jg ikut bl.	
1	2	ţ <u>₹</u>	4	‡; ‡;) 	5	77	8	<u> </u>	10	11	12		13	14
	(Ih.tg.3-9- 1898 di Blora)	Pegawai di perbantu- kan pada Kemento- rian Agama (Adminis- tratur), merangkap guru besar iluar biasa pada Fakul- tet Sastema Pedagogik dan Filsand Universi- tet Kegara badjaran Kada dahn Lada dahn Lada peladjaran Pedagogik dan Psy- chologi.	t	16	10	R 535		guru tesar pada Fakul tet Sas- tera Peda- gogik dan Filsafat Universi- tet Megeri "Gadjah Mada" di Jogjakarta dalam nata peladjaran Pedagogik dan Psy- chologi.		16 10	R 1015 (Scribu limabo-las ru- plah).			; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	Idjazah: Udjian Doctoraal wijsbe- geerte th.19; Peng.bekerdj; pada tg. 1-12-1950 16 th. 10 bl (gol. VI).
									1-1	PRESID	arta, 19 a Republi Cel	K INDON	ESIA,	. –	_